



---

## PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI

Oleh

Novita Listyaningrum<sup>1)</sup> & Rinda Philona<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 45 mataram

Email: <sup>1</sup>[novitacece84@gmail.com](mailto:novitacece84@gmail.com) & <sup>2</sup>[rindakhansa@gmail.com](mailto:rindakhansa@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah sehubungan dengan peningkatan jumlah pasien yang mengidap covid-19 serta bagaimana penegakan hukum dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada masa pandemic. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas serta pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang mengkaji konsep/konsep atau pandangan para ahli yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah dengan segala upaya nya telah membuat kebijakan untuk mengatasi penyebaran virus corona ini sehingga dibutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi virus ini melalui ketaatan dalam mematuhi kebijakan yang telah dibuat. Kemudian terbitnya inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019, mengingatkan pentingnya bagi masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19.

**Kata Kunci:** Covid 19, Kebijakan & Penegakan Hukum

### PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia kesehatan telah banyak terjadi berbagai macam penyakit yang bersifat global. Salah satunya adalah Virus Corona atau Covid-19 yang saat ini tengah melanda berbagai negara dibelahan dunia. Namun, dalam sejarahnya Covid-19 bukanlah satu-satunya wabah yang pernah menyerang dunia dalam sejarah pandemi. Terdapat 4 jenis wabah sebelum Virus Corona yang melanda dunia antara lain Wabah Pes “*Black Death*” terjadi pada abad ke-14, Pandemi Flu Spanyol terjadi pada tahun 1918 tepatnya pada saat Perang Dunia Pertama, HIV/AIDS muncul pada tahun 1981 bahkan hingga saat ini menjadi salah satu penyakit yang berbahaya, dan Sindrom Pernapasan Akut Berat (SARS) yang muncul pada tahun 2002 hingga 2003.

Covid-19 sendiri pertama kali terjadi di Negara Cina tepatnya di daerah Wuhan pada akhir 2019 lalu dan telah memicu pandemi global. Virus ini mendadak menjadi momok mengerikan bagi seluruh dunia. Bahkan *World*

*Health Organization* atau yang disingkat WHO, pada pertengahan Desember telah memperingatkan ke seluruh dunia bahwa Covid-19 ditetapkan sebagai *Public Health Emergency*. Sejak pertama kali merebak di Wuhan, WHO secara tegas mengingatkan dunia bahwa virus ini sangat berpotensi untuk menyebar dengan cepat. Penyebaran virus ini terjadi antara manusia secara cepat dan meluas. Kini, Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia dengan tingkat penyebaran yang bisa dikatakan sangat luar biasa cepatnya. Dan pada 11 Maret 2020 WHO telah mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global.

Gejala awal Covid-19 dimulai dengan *pneumonia* atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kemudian kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, baik yang layak dikonsumsi sampai yang tidak biasa dikonsumsi seperti, tikus, kelelawar, ular dan lain sebagainya.



Seperti yang diketahui bahwa wabah SARS dan MERS lebih dahulu menghebohkan dunia sebelum Covid-19 muncul. Yang mana kedua wabah tersebut berkaitan dengan Covid-19. Dilihat dari hal tersebut maka dapat dikatakan Covid-19 ini bukan saat ini saja mengkhawatirkan manusia diseluruh dunia. Disebabkan gejala yang sama dengan penyakit flu, membuat Covid-19 dengan cepat berkembang hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan dapat menyebabkan gagal organ.

Hingga saat ini penambahan pasien Covid-19 di seluruh dunia semakin meningkat akibat gelombang kedua Covid-19 di Eropa. Total penambahan pasien Covid-19 di dunia nyaris menembus angka 40 juta orang dalam waktu yang sangat singkat. Ini merupakan lonjakan kasus tertinggi di negara Eropa bahkan mengungguli penambahan pasien Covid-19 di Brazil, yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) negara yang paling parah terdampak pandemi Covid-19. Data jumlah pasien yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 per Minggu 18 Oktober 2020 pukul 07.00 WIB terdapat 39.936.780 orang di seluruh dunia. Adapun jumlah total kematian mencapai 1.114.167 orang, dengan jumlah pasien yang dinyatakan sembuh total 29.875.260 orang.

Amerika Serikat masih menjadi negara dengan jumlah positif Covid-19 tertinggi di dunia dengan total positif mencapai 8.143.348 orang, diikuti India dengan total positif Covid-19 mencapai 7.432.680 orang, lalu diikuti Brazil di peringkat ketiga dengan total positif Covid-19 mencapai 5.224.362 orang, kemudian di peringkat ke-4 dan ke-5 ada Rusia dan Argentina dengan masing-masing jumlah positif Covid-19 mencapai 1.376.020 orang dan 979.119 orang, sedangkan Indonesia menempati peringkat ke-19 dengan total positif Covid-19 mencapai 357.762 orang. Hingga saat ini virus Corona terus menimbulkan korban jiwa sehingga menyebabkan kekhawatiran besar bagi penduduk dunia, sementara itu obatnya belum ditemukan sampai detik ini meski vaksin nya sedang diupayakan oleh para ahli.

Peningkatan jumlah pasien yang terjangkau Covid-19, membuat dunia mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka mencegah Covid-19 semakin menyebar. Berbagai negara melakukan kebijakan pembatasan berskala besar, agenda Nasional maupun Internasional ikut terdampak. Salah satunya Olimpiade Tokyo 2020, harus ditunda karena alasan pandemi. Pemerintah Indonesia juga membuat berbagai macam kebijakan dengan maksud untuk menyelesaikan kasus Covid-19, salah satunya adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Presiden mengeluarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah: 1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 ?

2. Bagaimanakah penegakan hukum dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada masa pandemi ?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian normative adalah penelitian yang mengkaji berbagai literature-literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji konsep/konsep atau pandangan para ahli yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) baik melalui penelusuran

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



peraturan perundang-undangan, dokumen maupun literature-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dengan objek dan permasalahan yang akan diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penafsiran dan argument berdasarkan logika deduktif. Melalui metode ini peneliti akan menguraikan serta menghubungkan seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian dianalisis agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Covid-19 di Indonesia

Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus corona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri pemerintah mendorong untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan untuk penanganan virus corona di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo adalah memerintahkan kedutaan Indonesia di China supaya lebih memperhatikan WNI yang terisolasi di Wuhan. Langkah siaga yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menyiapkan 100 rumah sakit dan sebanyak 135 bandara dan pelabuhan internasional telah disiapkan alat pendeteksi suhu tubuh.

Upaya preventif yang dilakukan di Indonesia adalah pengawasan ketat di bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat. Pengawasan ini dilakukan agar area yang memiliki akses langsung ke China bisa di deteksi, terutama di 19 area, yakni Jakarta, Padang, Tarakan, Bandung, Jambi, Palembang, Denpasar, Surabaya, Batam dan Manado.

Hingga akhir Januari 2020, dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, belum ada pasien positif corona di Indonesia. Walaupun belum ada pasien positif corona di Indonesia kita tetap meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari virus corona dan harus siap jika itu terjadi di Indonesia.

Pada tanggal 30 Januari 2020 meskipun belum ada kasus positif di Indonesia, Presiden

Jokowi mengintruksikan agar segera dibuat prosedur evakuasi WNI yang ada di Provinsi Hubei, China. Perintah ini disampaikan Presiden setelah bertemu dengan Menteri Luar Negri Retno LP Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan lain-lain, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo di ruang tunggu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Memasuki bulan Februari 2020, Pemerintah Indonesia meningkatkan kesiagaan mencegah penyebaran virus corona dengan menutup sementara penerbangan dari dan ke daratan China, dan Pemerintah juga menghentikan sementara visa berkunjung dan visa on arrival untuk warga negara China, mulai 5 Februari 2020.

Minggu, 2 Februari 2020, mereka telah tiba di Batam, terkait dengan evakuasi WNI dari Wuhan, Provinsi Hubei dan China. Para WNI itu segera diterbangkan ke Pulau Natuna untuk diobservasi selama 14 hari. Total WNI yang diobservasi adalah 42 orang tim penjemput dan yang dijemput 285 orang. Masa observasi berakhir pada tanggal 15 Februari 2020, hasil observasi yang didapatkan adalah tidak WNI yang positif corona. Menteri kesehatan sudah memastikan bahwa dalam pemeriksaan dilakukan dengan teliti.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah berusaha untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tetap mencapai 5,3%. Kajian Kementerian Koordinator Perekonomian mengatakan bahwa kemungkinan pertumbuhan ekonomi bisa berkurang hingga 0,1-0,3% dalam 6 bulan. Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun, sektor pariwisata merupakan bidang yang terdampak akibat adanya wabah virus corona ini. Untuk itu, pemerintah menyiapkan insentif fiskal demi mendorong industri pariwisata yang menurun akibat wabah corona, upaya dilakukannya insentif untuk mendorong maskapai penerbangan, industri perhotelan, dan agen perjalanan untuk memberikan diskon tarif 30-40% selama 3 bulan, agar perhotelan di Indonesia banyak peminatnya



untuk datang ke hotel tersebut, walaupun masih ada wabah corona ini di Indonesia.

Di Indonesia sendiri Covid-19 masuk pada hari Senin 2 Maret 2020 nama Indonesia masuk ke dalam Negara yang ikut terjangkit virus Corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan Covid-19 Wuhan menjangkiti dua warga Indonesia tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kasus Covid 19 di Indonesia berawal dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma dan Amigos Jakarta. Pada acara tersebut peserta yang terlibat di dalamnya bukan hanya warga Negara Indonesia saja tetapi juga dari luar negeri. Berikut kronologi virus corona yang muncul di Depok, Jawa Barat.

a. Kasus Pertama, NT (31)

- 1) 14 Februari, NT mengikuti acara pesta dansa dengan peserta multinasional termasuk Jepang. Ketika kembali ke domisilinya (Malaysia) warga Negara Jepang tersebut mengidap Covid-19.
- 2) 16 Februari, selang dua hari setelah itu NT mengalami batuk, sesak dan demam selama kurun waktu 10 hari.
- 3) 26 Februari, untuk mengatasi keluhannya, NT berobat ke RS Mitra Depok. Disana dokter mendiagnosis NT mengidap Bronkopneumonia, salah satu jenis pneumonia yang menyebabkan peradangan pada paru-paru. NT ditetapkan sebagai suspect virus corona wuhandengan riwayat kontak kasus positif Covid-19.
- 4) 29 Februari, NT dirujuk ke RSPI/ Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, meski keadaannya sudah membaik (tidak demam, masih batuk).
- 5) 1 maret, dokter mengambil specimen berupa nasofaring, orofaring, serum, dan sputum. Sampel ini kemudian dikirim ke Badan penelitian dan pengembangan kesehatan (Litbangkes). Pengambilan *Bronchoalveolar lavage* (BAL) akan dikirim kemudian. Kasus yang

dialami NT masuk dalam kategori pengawasan.

b. Kasus kedua, MD (64)

- 1) 20 Februari, MD berkontak dengan anaknya NT yang diduga mengidap covid 19.
- 2) 22 Februari, dua hari setelahnya MD menunjukkan gejala infeksi virus corona. Ia juga berobat ke RS Mitra Depok dengan diagnosis tifoid dan infeksi saluran pernapasan akut. MD diduga mengidap covid 19.
- 3) 29 Februari, beserta anaknya NT mereka dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso
- 4) 1 Maret, prosedurnya sama dengan NT, dokter mengambil specimen berupa nasofaring, orofaring, serum dan sputum. Sampel ini kemudian dikirim ke Litbangkes. Kasus MD termasuk dalam pengawasan.

Dan pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan keduanya terjangkit Covid-19. Seiring berjalannya waktu jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah, bahkan pada akhir bulan Maret peningkatan kasus positif Covid-19 mencapai 1.528 kasus, sementara total pasien meninggal dunia dalam sebulan terakhir mencapai 136 kasus. Ini merupakan sesuatu yang sangat buruk bagi Indonesia, dimana hanya dalam waktu sebulan peningkatan kasus positif Covid-19 mencapai angka 1.500 kasus. Ini menyebabkan kepanikan yang luar biasa di masyarakat pada awal kedatangan Covid-19 di Indonesia. Bukan saja kepanikan di masyarakat yang terjadi, namun berbagai sektor ekonomi juga terdampak akibat Covid-19. Penutupan total sektor pariwisata yang menyebabkan lumpuhnya pariwisata di Indonesia. Penutupan pusat-pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan, taman-taman rekreasi, pusat olahraga, dan lain sebagainya. Lumpuhnya berbagai sektor pendapatan negara dan perputaran keuangan negara mengakibatkan perekonomian di Indonesia menurun drastis. Penurunan ini mengakibatkan banyaknya perusahaan yang merugi dan harus mem-PHK



karyawan, hal hasil angka pengangguran di Indonesia melonjak tinggi. Tidak hanya sektor perekonomian yang terdampak akibat Covid-19, sektor pendidikan pun terkena dampak Covid-19 yang menyebabkan pelajar maupun mahasiswa tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka dan harus digantikan pembelajaran secara *online*. Ini mengakibatkan kurangnya efektivitas pelajar maupun mahasiswa dalam menerima materi.

Hal-hal tersebut menyebabkan pemerintah harus mengambil kebijakan-kebijakan guna penanganan penyebaran Covid-19 dan pencegahan semakin memburuknya perekonomian di Indonesia. Pada tanggal 6 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait perkembangan Covid-19, yakni:

- a. Indonesia terus memantau laporan perkembangan virus Covid-19 di dunia yang dikeluarkan oleh WHO.
- b. Sesuai laporan terkini WHO, saat ini terdapat kenaikan signifikan kasus COVID-19 di luar Tiongkok, terutama di tiga negara yaitu Iran, Italia dan Korea Selatan.
- c. Oleh karena itu, demi kebaikan semua, untuk sementara waktu, Indonesia mengambil kebijakan baru bagi pendatang/*travelers* dan ketiga negara tersebut sebagai berikut:

**Pertama, Larangan masuk dan transit ke Indonesia,** bagi para pendatang/*travelers* yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan di wilayah-wilayah, sebagai berikut:

- a. Untuk Iran : Tehran, Qom, Gilan.
- b. Untuk Italia : Wilayah Lombardi, Veneto, Emilia Romagna, Marche dan Piedmont.
- c. Untuk Korea Selatan : Kota Daegu dan Propinsi Gyeongsangbuk-do.

**Kedua, untuk seluruh pendatang/*travelers* dari Iran, Italia dan Korea Selatan di luar wilayah tersebut, diperlukan surat keterangan sehat/*health***

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

*certificate* yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara. Surat keterangan tersebut **harus valid** (masih berlaku) dan wajib ditunjukkan kepada pihak maskapai pada saat *check-in*. Tanpa surat keterangan sehat dan otoritas kesehatan yang berwenang, maka para pendatang/*travelers* tersebut akan ditolak untuk masuk/transit di Indonesia.

**Ketiga,** sebelum mendarat, pendatang/*travelers* dari tiga negara tersebut, **wajib mengisi Health Alert Card (Kartu Kewaspadaan Kesehatan)** yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di dalam Kartu tersebut antara lain memuat pertanyaan mengenai riwayat perjalanan. Apabila dari riwayat perjalanan, yang bersangkutan pernah melakukan perjalanan dalam 14 hari terakhir ke salah satu wilayah yang kami sebut tadi, maka ybs akan ditolak masuk/transit di Indonesia.

**Keempat,** bagi WNI yang telah melakukan perjalanan dari tiga negara tersebut, terutama dari wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi akan **dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di bandara ketibaan.**

- d. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada hari Minggu tanggal 8 Maret pukul 00.00 WIB.
- e. Kebijakan ini bersifat sementara, akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan.

Pada tanggal 24 Maret 2020, Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait proses pelaksanaan mengajar selama masa pandemi Covid-19, yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Terdapat 6 kebijakan di dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, yakni :

- a. Peniadaan Ujian Nasional (UN);
- b. Proses Belajar dari Rumah;



- c. Ujian Sekolah untuk Kelulusan;
- d. Kenaikan Kelas;
- e. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); dan
- f. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers dengan maksud menyampaikan pengumuman kepada masyarakat perihal kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), merupakan kebijakan yang akan diterapkan dalam merespon adanya kedaruratan kesehatan. Dasar hukum dari diterapkannya kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. PSBB dapat diartikan sebagai tindakan pembatasan kegiatan tertentu yang fokusnya adalah penduduk dalam suatu wilayah yang dianggap sebagai zona merah atau wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 dengan sedemikian rupa, guna untuk mencegah kemungkinan meluasnya penyebaran Covid-19.

Memasuki bulan April 2020, ada penambahan kasus pada tanggal 1 April 2020, penambahan kasus hariannya sebanyak 149 kasus dan menjadikan kasus yang terkonfirmasi mencapai 1.677 kasus. Pada tanggal 4 April 2020, kasus positif virus corona telah mencapai 2.092 kasus dengan penambahan 106 kasus harian. DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan kasus terbanyak saat itu yakni mencapai 1.028 kasus. Selanjutnya pada tanggal 14 April 2020, dilaporkan kasus positif telah bertambah sebanyak 282 kasus harian. Jumlah pasien yang sembuh menjadi 426 pasien, sementara yang meninggal 459 pasien. Kemudian pada tanggal 25 April 2020, kasus positif corona semakin meningkat, telah tercatat bahwa kasus positif corona mencapau 396 orang yang menjadikan total kasus sudah mencapai 8.607 kasus. Diakhir bulan April 2020 pada tanggal 30, Achmad Yurianto menyampaikan bahwa ada 347

penambahan kasus baru yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Total kasus di Indonesia mencapai 10.118 kasus.

Upaya Presiden Jokowi untuk melindungi warga Indonesia dari risiko penularan Covid-19 adalah dengan menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar melalui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Pemerintah daerah yang mau memberlakukan PSBB di daerahnya harus ada persetujuan pemerintah pusat terlebih dahulu.

Provinsi yang pertama mengajukan PSBB adalah DKI Jakarta, yang menjadi wilayah paling tinggi terdampak virus corona. Pengajuan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta disetujui oleh Menteri Kesehatan Agus Terawan dengan keputusan Menteri Kesehatan mengenai PSBB diwilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penangan Covid-19 yang ditandatangani tanggal 7 April 2020. Keputusan dari Menteri Kesehatan ini kemudia disusul dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Normor 380 Tahun 2020 Tentang pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Anies Baswedan menandatangani keputusan itu pada tanggal 9 April 2020. PSSB di DKI Jakarta berlangsung mulai tanggal 10-24 April 2020, yaitu selama 14 hari. Pengajuan PSBB DKI Jakarta ini disusul oleh wilayah Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi. Pengajuan PSBB ini dilakukan oleh pemerintah terkait pada 11 April 2020. Sehari kemudian Menteri Kesehatan mengeluarkan dua surat keputusan untuk menyetujui pemberlakuan PSBB di wilayah-wilayah tersebut.

Aturan pertama yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 Tentang penetapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hingga akhir April, sudah ada 3 provinsi dan 16 kabupaten dan kota yang mengajukan dan menerapkan PSBB. Tiga



.....  
provinsi itu adalah DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Adapun 16 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB yakni Kabupaten Bekasi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Pekanbaru, Kota Makasar, Kota Tegal, Kota Bandung, Kabupaten Bnadung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.

Memasuki bulan Mei 2020, ada penambahan kasus pada tanggal 2 Mei 2020, berdasarkan data pemerintah, terdapat penambahan kasus harian sebanyak 292 kasus. Tercatat, penambahan kasus paling banyak terjadi di DKI Jakarta dengan 80 kasus. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2020, kasus harian mengalami pengurangan dari hari sebelumnya yakni sebanyak 233 kasus harian. Total kasus positif corona saat itu sebanyak 14.265 kasus dengan 2.881 pasien dinyatakan sembuh. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2020, lonjakan kasus kembali terjadi, dan bertambah sebanyak 486 kasus, dengan penambahan 30 pasien meninggal dunia 143 orang sembuh. Saat itu sudah 390 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia terdampak Covid-19. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan penularan tertinggi dengan total kasus kasus di DKI Jakarta sebanyak 6.798 kasus. Sementara, angka kesembuhan meningkat di Sulawesi Tenggara dengan 253 pasien sembuh dari virus corona. Diakhir bulan Mei, tepatnya pada tanggal 30 Mei 2020, penambahan kasus Covid-19 kembali meningkat yakni 557 kasus harian. Sehingga secara akumulatif total kasus positif corona di Indonesia sebanyak 25.773 kasus.

Di bulan Mei, penanganan Covid-19 mendapat tantangan besar. Karena pada tanggal 24-25 Mei 2020 merupakan Hari Raya Idul Fitri. Pada saat hari raya idul fitri kebiasaan masyarakat untuk pergi mudik pada kesempatan itu. Padahal pada hari itu sedang diberlakukan PSBB di beberapa daerah belum bisa dicabut sebab kasus positif Covid-19 belum menunjukkan penurunan. Untuk mengantisipasi peningkatan pemudik yang bisa meningkatkan risiko penularan, Presiden Jokowi segera

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

**Open Journal Systems**

melakukan rapat terbatas tentang pelarangan mudik. Hasil hari rapat tersebut melalui saluran Sekretariat Presiden, imbauan untuk tidak melakukan mudik diserukan oleh Presiden Jokowi. Sementara untuk ASN, Presiden tidak hanya menghimbau namun memberlakukan larangan mudik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Edaran yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya untuk mudik selama masa pandemi. Kebijakan ini diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah bagi ASN. Dengan adanya himbauan dari Presiden, Menteri Perhubungan segera membuat aturan tentang pengendalian pada transportasi untuk mencegah aktivitas mudik. Aturan tersebut tertuang dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transprotasi Selama Masa Mudik.

Larangan sementara meliputi penggunaan alat transportasi darat, perkretaapian, laut dan udara. Tidak hanya di Pemerintah pusat tetapi di Pemerintah daerah juga memberlakukan himbauan PSBB. Selain himbauan larangan mudik, sejumlah daerah yang belum memberlakukan PSBB, sudah mulai ikut memberlakukan PSBB di masing-masing daerah hingga akhir Mei, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan sudah 29 wilayah yang sudah menerapkan PSBB yang terdiri dari 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota.

Memasuki bulan awal bulan Juni, tepatnya pada tanggal 3 Juni 2020, kasus positif virus corona harian tercatat mengalami penambahan sebanyak 684 menjadikan total kasus yang tercatat sebanyak 28.233 kasus. Kemudian disusul pada tanggal 10 Juni 2020, sebanyak 715 pasien dinyatakan sembuh dan menjadikan total pasien yang sembuh sebanyak 12.129 kasus. Penambahan kasus baru sebanyak 1.242 kasus dengan total pasien positif mencapai 34.316 kasus. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2020, Achamd Yurianto kembali mengumumkan bahwa sebanyak 80 pasien dinyatakan sembuh, sehingga total pasien yang sembuh mencapai



15.703 orang. Namun, ada 431 kabupaten/Kota di 34 Provinsi yang sudah terinfeksi Covid-19. Dipertengahan bulan juni, yaitu pada tanggal 23 Juni 2020, kasus virus corona harian mengalami penambahan yakni sebanyak 506 orang dinyatakan positif Covid-19 dengan total kasus sebanyak 47.896 kasus di mana total pasien yang meninggal sebanyak 2.535 orang. Diakhir bulan Juni, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2020, DKI Jakarta tercatat menjadi provinsi dengan penambahan pasien sembuh terbanyak yakni mencapai 394 orang. Diikuti dengan Jawa Timur 121 orang, Papua 119 orang, dan Jawa Barat 85 orang.

Pada tanggal 27 Mei 2020, dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tatanan normal baru, atau biasa disebut dengan *New Normal*. Harapan Pemerintah mengadakan adanya *New Normal*, agar bisa mencegah ekonomi yang minus di Indonesia agar bisa menjadi stabil lagi. Tidak bisa dipungkiri dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung menurun. Awal Juni 2020, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 0% pada 2020. Bahkan, dalam skenario terburuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa minus hingga 3,5%. Untuk mengatur mobilitas warga dengan protokol aman, beberapa dirjen di bawah Kementerian Perhubungan segera mengeluarkan surat edaran yang mengatur transportasi darat, perkotaan, laut dan udara berlandaskan pada surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 6 Juni 2020. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan normal baru ini diharapkan barengan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat sebab Covid-19 belum sepenuhnya sirna. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dengan segala upaya nya telah

**Vol.15 No.7 Februari 2021**

membuat kebijakan untuk mengatasi penyebaran virus corona ini sehingga dibutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah disepakati bersama guna menekan angka kematian akibat virus ini.

## **2. Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi**

Pada tanggal 4 Agustus 2020 Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19. Instruksi Presiden ini diperuntukan bagi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan diseluruh wilayah Indonesia.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya pada pelaksanaan perundang-undangan atau berupa keputusan-keputusan hakim saja. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari masalah pokok yang melanda yakni terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak yang positif maupun negatif. Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut :

### **a. Faktor Hukumnya Sendiri**

Secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dimana semakin baik suatu peraturan hukum yang diberlakukan akan semakin memungkinkan penegakannya.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

**Open Journal Systems**



Sebaliknya, semakin tidak baik peraturan hukum yang berlaku maka semakin sukar penegakannya.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yakni Kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.

Di dalam penegakan hukum diskresi, aparat penegak hukum sangat penting, dikarenakan :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga mampu mengatur semua tingkah laku manusia.
- 2) Adanya keterlambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Aparat penegak hukum harus profesional. Menurut Ceril O. Houla dalam bukunya *Continuing Learning in the Professions*, di deskripsikan bahwa terdapat 9 (sembilan) ciri yang melekat profesionalisme, yaitu :

- 1) Adanya landasan pengetahuan yang kuat;
  - 2) Adanya kompetensi individual;
  - 3) Adanya sistem seleksi dan sertifikasi;
  - 4) Adanya kerjasama dan kompetisi yang sehat antar sejawat;
  - 5) Memiliki kesadaran profesi;
  - 6) Adanya kode etik profesi;
  - 7) Adanya sanksi profesional;
  - 8) Adanya militansi individual; dan
  - 9) Adanya organisasi anggota yang memiliki profesi serupa.
- #### c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

#### d. Faktor Masyarakat

Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin baik tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin baik penegakan hukumnya. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum antara lain :

- 1) Pengetahuan tentang hukum;
- 2) Penghayatan fungsi hukum;
- 3) Ketaatan terhadap hukum;

#### e. Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah penegakan hukumnya. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sulit penegakan hukumnya.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam penegakan hukum tidak terlepas dari sistem hukum yang ada. Dimana sistem hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur sistem hukum seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman mempunyai perannya masing-masing dalam pelaksanaan penegakan hukum.

#### a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Pertama-tama, sistem hukum mempunyai substansi. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu,



keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Dengan demikian substansi hukum, yaitu norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum. Penekanan substansi disini bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*) namun juga terleta pada hukum yang hidup (*living law*).

Di Indonesia Undang-Undang adalah substansi yang merupakan peraturan yang dibuat pemerintah yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat, aparat, maupun pemerintah itu sendiri. Namun, untuk peningkatan disiplin dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus terkait dengan disiplin dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Maka diterbitkanlah Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

#### b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Aspek lain sistem hukum adalah struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan, aspek sistem yang berada disini kemaren (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada disitu dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan Batasan terhadap keseluruhan.

Struktur yang berperan dalam peningkatan disiplin dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 adalah pihak Kepolisian. Dimana dalam peningkatan disiplin dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 tugas Kepolisian telah diatur dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

#### c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta

harapannya. Dengan kata lain, bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Kita berbicara budaya hukum setiap saat tanpa sadar. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang tidak berdaya di dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya. Jadi, budaya hukum, yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.

Ada kalanya, suatu komponen substansi dan struktur sangat baik atau dapat dikatakan modern, dalam kenyataannya tidak selalu menghasilkan *output* penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Padahal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Pelaksanaan penegakan hukum akan dapat mencapai tujuan sebagaimana telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Adanya klasifikasi penegakan hukum diatas karena penegakan hukum karena penegakan hukum tidak akan dapat berjalan begitu saja hanya dengan mengandalkan komponen struktur dan substansi, karena terdapat asumsi bahwa peraturan perundang-undangan tidak lengkap mengatur tingkah laku manusia. Yang diatur oleh undang-undang adalah manusia yang mempunyai perbedaan dalam mentalitas, latar belakang budaya, pendidikan, dan sebagainya.

Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* menginstruksikan kepada para pemimpin diatas

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



.....  
untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 diseluruh daerah provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia.

Demi memastikan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* berjalan dengan baik, diperlukan keterlibatan dari semua pihak agar penegakan hukum dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 sesuai dengan harapan.

Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menjelaskan, Inpres tersebut dikeluarkan untuk menegaskan dan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan merupakan hal yang serius untuk dipatuhi, oleh sebab itu pemerintah mengambil langkah yang lebih serius dengan melakukan upaya untuk menegakan protokol kesehatan dilembagakan dalam bentuk Inpres. Inpres tersebut merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam kondisi dimana pemerintah meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan, jika ingin mengurangi resiko.

Mengacu kepada Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, seluruh kepala daerah di Indonesia baik Gubernur maupun Bupati/Walikota telah mengeluarkan kebijakan demi peningkatan disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai dengan keadaan masing-masing daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya telah sesuai dengan Instruksi Presiden yang disampaikan melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Di dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, juga menginstruksikan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*) ditempat umum, upaya pengaturan jaga jarak, serta pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.

Dalam penerapannya, saat ini telah banyak kita jumpai fasilitas tempat mencuci tangan hampir disetiap tempat baik itu ditempat umum seperti taman, pasar, pusat perbelanjaan, maupun perkantoran dan sekolah. Namun tak jarang juga masih banyak tempat yang belum terdapat tempat untuk mencuci tangan. Dalam upaya pengaturan jarak, telah dilakukan disetiap tempat-tempat umum seperti taman dan pusat perbelanjaan seperti mall dan supermarket, sedangkan untuk tempat umum seperti pasar sendiri masih belum maksimal dalam upaya penerapan jaga jarak ini. Sedangkan untuk pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala telah dilakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir terlihat kesadaran dari masyarakat akan bahaya dari Covid-19 mulai menurun. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum, bahkan tidak menjaga jarak di keramaian. Ini mengindikasikan bahwa sebaik apapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah, serta setegas apapun aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan yang berlaku, jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat dalam melindungi dirinya sendiri, tidak akan pernah tercapai suatu penegakan hukum seperti yang diinginkan.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dari sebelum



masuknya Covid-19 di Indonesia sampai saat sekarang. Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan guna mencegah penyebaran Covid-19 serta menjaga kestabilan perekonomian negara. Kebijakan yang dikeluarkan mulai dari instruksi prosedur evakuasi WNI yang ada di Provinsi Hubei China, menutup sementara penerbangan dari dan ke daratan China, larangan transit bagi negara-negara yang berada di zona merah, proses belajar mengajar melalui *online*, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pelarangan mudik pada hari raya Idul Fitri, serta pemberlakuan *New Normal* atau tatanan baru normal.

- b. Terbitnya Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, mengingatkan pentingnya bagi masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Penegak hukum dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, terbilang cukup baik. Dilihat juga dari telah banyaknya fasilitas tempat mencuci tangan ditempat umum, pengaturan jarak yang saat ini berlaku di tempat-tempat umum, serta pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berlaka. Namun, kurangnya kesadaran dari masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum disiplin protokol kesehatan.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan bagi pemerintah untuk terus membuat kebijakan demi kebaikan

negara dan juga masyarakat, sesuai perkembangan Covid-19 di Indonesia.

- b. Diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andrianto Sis Nanda Kus, 2020, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Oleh Pihak Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Kepolisian Resort Lombok Barat), Skripsi, Mataram, Fakultas Hukum, Universitas 45 Mataram.
- [2] Darmika Ika, 2016, Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 2 No.3.
- [3] Friedman Lawrence M., 2001, American Law An Introduction, Terj. Wishnu Basuki, Jakarta, PT. Tatanusa.
- [4] Kennedy Richard, dan Bonaventura Pradana Suhendarto, 2020, Diskursus Hukum : Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2.
- [5] Saraswati Putus Sekarwangi, 2020, Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Kertha Wicaksana : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa.
- [6] Soekanto Soerjono, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers.
- [7] Susilo Adityo, dkk., 2020, Corona Virus Deases 2019: Tinjauan Literatur Terkini, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7 No. 1.
- [8] Google Berita, Virus Corona (COVID-19), <https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F02j71&gl=ID&ceid=ID%3Aid>.
- [9] Halodoc, Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia,

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



- Halodoc.com/artikel/kronologi virus corona masuk ke Indonesia.
- [10] Jogloabang, Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, <https://www.jogloabang.com/kesehatan/inpres-6-2020-peningkatan-disiplin-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-pencegahan>.
- [11] Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Lima, Peru, Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Perkembangan Covid-19, <https://kemlu.go.id/lima/id/news/5319/kebijakan-pemerintah-indonesia-terkait-perkembangan-covid-19>.
- [12] Kompas.com, Dari UN hingga Belajar di Rumah, Berikut Sejumlah Kebijakan Mendikbud Saat Pandemi Corona, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/27/142500065/dari-un-hingga-belajar-di-rumah-berikut-sejumlah-kebijakan-mendikbud-saat?page=all>.
- [13] \_\_\_\_\_, Pemprov NTB Resmi Terapkan Sanksi Denda Rp. 100.000 Bagi Warga Tak Bermasker, <https://regional.kompas.com/read/2020/09/14/12150181/pemprov-ntb-resmi-terapkan-sanksi-denda-rp-100000-bagi-warga-tak-bermasker?page=all>.
- [14] \_\_\_\_\_, Perjalanan Kasus Virus Corona di Indonesia <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/073000465/perjalanan-kasus-virus-corona-di-indonesia?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Kasus%20virus%20corona,m enunjukkan%20tanda%20tanda%20akan%20berhenti>.
- [15] \_\_\_\_\_, Sepekan Operasi, Denda Tak Pakai Masker di NTB Berkumpul 42,16 Juta, <https://regional.kompas.com/read/2020/09/22/17044861/sepekan-operasi-denda-tak-pakai-masker-di-ntb-terkumpul-rp-4216-juta?page=all>.
- [16] Kompas Pedia, Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19, <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>
- [17] Menko Muhadjir Effendy, dalam program talkshow Rosi Kompas TV, pada Kamis 13 Agustus 2020, <https://www.kemenkopmk.go.id/inpres-nomor-6-tahun-2020-menegaskan-protokol-kesehatan-hal-serius-untuk-dipatuhi>.
- [18] PikiranRakyatcom, Update Virus Corona di Dunia 18 Oktober 2020, Nyaris 40 Juta Orang Terinfeksi Covid-19, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01843702/update-virus-corona-di-dunia-18-oktober-2020-nyaris-40-juta-orang-terinfeksi-covid-19>.
- [19] Sebelum Covid-19, Inilah Sejarah Virus Corona yang Menginfeksi Manusia, <https://www.merdeka.com/jateng/sebelum-covid-19-inilah-sejarah-virus-corona-yang-menginfeksi-manusia-klm.html>
- [20] The Conversation, Covid-19 Bukan Pandemi Global Yang Terakhir. Ini Pelajaran Dari 4 Pandemi Yang Mengubah Sejarah, <https://theconversation.com/covid-19-bukan-pandemi-global-yang-terakhir-ini-pelajaran-dari-4-pandemi-yang-mengubah-sejarah-138022>.
- [21] Tribunnews, Awal Mula Covid-19, Achmad Yurianto Sebut WHO Telah Peringatkan Dunia Tentang Koronavirus Jenis Baru, <https://www.tribunnews.com/corona/2020/09/11/awal-mula-covid-19-achmad-yurianto-sebut-who-telah-peringatkan-dunia-tentang-koronavirus-jenis-baru>.
- [22] World Health Organization, (2020), WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Retrieved from <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN